



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6, NOMOR 8, NOMOR 9 DAN NOMOR 11 TAHUN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan mengingat peraturan perundangundangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya peraturan Perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi Daerah belum diterbitkan, maka sambil menunggu terbitnya peraturan perundang-undangan dimaksud, dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom dan TAP MPR Nomor IVIMPR/2000, Pemerintah Propinsi Lampung Menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 11 Tahun 2000;
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Aras Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, ternyata Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 11 Tahun 2000 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, maka dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi 111 butir 2 huruf d TAP MPR Nomor IV 1MPR/2000, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6, Nomor 9 dan Nomor 11 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6, NOMOR 8, NOMOR 9 DAN NOMOR 11 TAHUN 2000**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 25; tambahan Lembaran daerah Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengangkutan Bahan galian Batubara, Bahan Baku Semen dan Barang-barang Potensial lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Lampung tahun 2000 Nomor 27; Tambahan lembaran daerah Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penyimpanan!Penimbunan Semen dan Batubara serta Minera;l lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Lampung tahun 2000 Nomor 28; Tambahan lembaran daerah Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Dispensasi jalan dan Retribusi Kompensasi Atas Muatan Lebih Angkutan barang yang Memanfaatkan Ruas jalan dan Jembatan pada Jalan Nasional dan Jalan Propinsi dalam Wilayah Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung tahun 2000 Nomor 30; Tambahan lembaran daerah Nomor 10), dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 2

Semua ketentuan yang mengatur pelaksanaan keempat Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 dan atau yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran daerah Propinsi Lampung

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 30 Maret 2002

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6, NOMOR 8, NOMOR 9 DAN NOMOR 11 TAHUN 2000**

I. UMUM

Bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang disukung oleh perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, ditetapkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dari hasil retribusi Daerah.

Dalam Undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang, artinya sebagai tidak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, akan diterbitkan Undang-undang yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, dengan demikian berarti bahwa Pajak atau Retribusi daerah yang ditetapkan daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Mengingat Undang-undang tentang Pajak dan retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 yang dapat dijadikan dasar hukum dan atau pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi belum terbit, sementara Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang tersebut tidak sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, maka operaturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dalam pembentukan Peraturan daerah Nomor 6, Nomor 8, Nomor 9 dan nomor 11 tahun 2000 adalah TAP MPR Nomor IY IMPRI2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi daerah, angka romawi 111 butir 2 hurud d yang menetapkan bahwa "Apabila seluruh Peraturan Pemerintah belum diterbitkan sampai dengan akhir Desember 2000, Daerah yang mempunyai kesanggupan penuh untuk menyelenggarakan Otonomi diberikan kesempatan untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika Peraturan Pemerintah telah diterbitkan, Peraturan Daerah yang terkait harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud ",

Pada saat Peraturan daerah dimaksud ditetapkan dan diberlakukan, terbit Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah.

Berdasarkan ketentuan yang diatur/ditetapkan dalam peraturan perundangundangan tersebut diatas, ternyata Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6, Nomor 8, Nomor 9, dan Nomor 11 Tahun 2000 materinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, oleh karenanya, dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta untuk tertib penyelenggaraan Pemerintah daerah, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup Jelas